



# Peran Mahasiswa Hukum Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Melalui Penguatan Pendidikan Hukum, Kesadaran Kritis, Dan Budaya Integritas

Dicky Bartha A.<sup>1</sup>, Subur Harahap<sup>2</sup>, Dini Wulandari<sup>3</sup>, Aiso Ise Tumangger<sup>4</sup>,  
Iwan Armawan<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular,  
Jl. Cipinang Besar No.2, Jakarta, Indonesia  
Email : [diniwulan2020@gmail.com](mailto:diniwulan2020@gmail.com)

## Abstract

*Corruption in Indonesia has become an extraordinary crime, with systemic impacts that undermine the legal order and damage the ideals of national development. This article reflects on the urgency of the role of law students as intellectual vanguards in breaking the chain of corruption, which can fundamentally be achieved through the internalization of preventive values within legal education. By examining both the formal legal aspects and philosophical foundations, this study emphasizes that law students carry a moral mandate as guardians of justice, agents of change, social control, and future law enforcers with integrity. Ultimately, strengthening the anti-corruption curriculum and fostering a culture of integrity based on honesty will serve as the foundational pillars for realizing sustainable anti-corruption efforts for a more dignified future.*

**Keywords:** Corruption, Extraordinary Crime, Law Students, Integrity, Preventive Approach.

## Abstrak

*Korupsi di Indonesia telah menjadi kejahatan yang luar biasa, berdampak sistemik dan merusak tatanan hukum dan menciderai cita-cita pembangunan nasional. Artikel ini merupakan refleksi tentang urgensi peran mahasiswa hukum sebagai garda intelektual dalam memutus rantai korupsi yang sejatinya dapat dilakukan melalui pendekatan internalisasi nilai-nilai preventif di ruang pendidikan hukum. Dengan telaahan atas aspek legal formal serta pondasi filosofis, penelitian ini mempertegas bahwa mahasiswa hukum mengemban amanat moral sebagai pengawal keadilan, agen perubahan, kontrol sosial, dan calon penegak hukum yang berintegritas. Pada akhirnya, penguatan kurikulum pendidikan antikorupsi dan budaya integritas yang berpijak pada budaya jujur, akan menjadi pondasi utama dalam mewujudkan ikhtiar pemberantasan korupsi yang berkelanjutan demi masa depan yang lebih bermartabat.*

**Kata kunci:** Korupsi, Kejahatan luar biasa (extraordinary crime), Mahasiswa hukum, Integritas, Pendekatan Preventif (preventive approach).

## A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum, memikul mandat luhur untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan yang adil dan merata untuk seluruh masyarakatnya. Dalam perjalanan menuju cita-cita tersebut, korupsi menjadi tantangan, rintangan yang kerap membentur hingga menjadi sebuah hambatan yang sistemik dan menciderai martabat serta tujuan negara yang ingin kita capai. Korupsi berdampak pada semua sendi kehidupan bernegara, terutama dari sisi ekonomi, hilangnya hak-hak masyarakat, dan mudurnya kepercayaan publik terhadap institusi atau aparaturnya yang terkait.

Selama ini, upaya pemberantasan korupsi di Indonesia cenderung menitikberatkan pada pendekatan represif melalui tindakan hukum yang ketat. Namun pada realitanya, penjara tidak pernah cukup untuk menjadi solusi atau tempat menampung orang-orang yang memiliki mentalitas korup selama akar permasalahannya yaitu integritas manusia itu sendiri tidak dibenahi. Kenyataan ini menegaskan bahwa pemberantasan korupsi memerlukan pendekatan preventif dan edukatif. Pada titik inilah, institusi pendidikan khususnya Fakultas Hukum memegang peranan penting yang bukan hanya sebagai pencetak sarjana hukum, namun juga sebagai kawah candradimuka pembentuk karakter penegak hukum di masa mendatang.

Mahasiswa Fakultas Hukum menempati posisi yang strategis dalam ekosistem bernegara. Mahasiswa Fakultas Hukum adalah penjaga gerbang keadilan di masa depan yang akan mengisi prodesi penting seperti hakim, advokat, jaksa maupun polisi. Sayangnya, lingkungan kampus masih terjebak dalam formalitas dimana pasal-pasal peraturan hanya dihafalkan namun kurang dihidupkan dalam koridor peranan nyata menjaga keadilan.

Secara filosofis, peran mahasiswa Fakultas hukum harus dilekatkan sebagai *agent of change* dan *social control*, karena mahasiswa hukum memiliki keunggulan intelektual untuk melakukan analisa atas celah-celah regulasi yang kerap dimanfaatkan oleh oknum koruptor. Penguatan pendidikan antikorupsi yang berbasis pada karakter adaptif dan nilai-nilai etika menjadi kunci utama untuk mengawali langkah memutus rantai korupsi yang terus-menerus terjadi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, tuisan ini bertujuan untuk menilik bagaimana agar peran mahasiswa hukum dapat dioptimalkan dalam gerakan pemberantasan korupsi di Indonesia. Melalui pendekatan preventif dalam kurikulum dan

budaya organisasi mahasiswa, diharapkan lahir generasi penerus yang tidak hanya cerdas tetapi juga memiliki moral yang jujur, berintegritas dan tangguh dalam menjaga marwah hukum di Indonesia.

## B. KAJIAN LITERATUR

### 1. Korupsi sebagai Kejahatan Luar Biasa/*Extraordinary Crime*

Korupsi yang terjadi di Indonesia telah mencapai kondisi yang memprihatinkan dan dapat dikategorikan sebagai *extraordinary crime* atau kejahatan luar biasa mengingat dampaknya yang sistemik dan multidimensional. Dalam bidang keuangan negara, korupsi menimbulkan kebocoran anggaran, namun secara makro korupsi juga menghambat pembangunan nasional, melemahkan sistem hukum, serta merusak tatanan politik dan ekonomi. Sebagai *extraordinary crime*, korupsi memiliki karakteristik yang berbeda dari tindak pidana umum karena korupsi dilakukan secara terorganisir, melibatkan aktor-aktor dengan posisi berpengaruh, dan seringkali sulit diberantas karena adanya jaringan kepentingan dengan kompleksitas tinggi.

Menurut Robert Klitgaard (1998), korupsi dapat terjadi pada tiga kondisi utama, yaitu:

- a. Adanya monopoli kekuasaan. Saat suatu lembaga atau individu diberi kendali penuh atas sumber daya atau keputusan, maka korupsi akan rawan terjadi.
- b. Adanya diskresi yang luas. Diskresi atau keleluasaan dalam mengambil keputusan tanpa mekanisme pengawasan yang memadai, dapat memunculkan peluang korupsi karena pengambilan keputusan dilakukan dalam koridor kewenangan yang khusus yang tidak memerlukan keterlibatan pihak atau pejabat lain.
- c. Adanya akuntabilitas yang lemah. Institusi atau organisasi yang memiliki akuntabilitas yang lemah akan secara paralel memunculkan lemahnya sistem pertanggungjawaban sehingga kemungkinan terjadi penyalahgunaan wewenang tanpa konsekuensi hukum yang jelas dapat terjadi.

Tiga kondisi dalam formula Klitgaard di atas relevan dengan kondisi di Indonesia, di mana praktik korupsi sering muncul dalam birokrasi, politik, maupun sektor swasta. Monopoli kekuasaan dalam pengelolaan anggaran, diskresi pejabat dalam pengadaan barang dan jasa, serta lemahnya akuntabilitas publik menjadi faktor utama yang memicu maraknya korupsi.

Dampak korupsi di Indonesia yang tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga psikologis dan sosial, turut melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi hukum dan pemerintahan, menciptakan budaya permisif terhadap pelanggaran hukum, serta menurunkan kualitas dalam berdemokrasi. Ketika masyarakat melihat bahwa hukum tidak ditegakkan secara adil, maka legitimasi negara dan marwah penegak hukum akan menurun. Hal ini akan menurunkan semangat dan partisipasi publik dalam pembangunan.

Pemberantasan korupsi menurut literatur hukum harus dilakukan secara komprehensif antara lain dengan dua pendekatan utama yaitu:

a. Pendekatan aspek represif (penindakan)

Pendekatan aspek represif dilakukan melalui penegakan hukum yang tegas, transparan, dan konsisten. Hal ini mencakup beberapa hal yaitu penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan terhadap pelaku korupsi, serta penguatan lembaga penegak hukum mulai dari KPK, kejaksaan, dan pengadilan tindak pidana korupsi/tipikor.

b. Pendekatan aspek preventif (pencegahan)

Pendekatan aspek preventif diarahkan kepada upaya-upaya dalam rangka membangun sistem yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Pencegahan/upaya preventif dilakukan melalui beberapa hal yaitu reformasi birokrasi, penguatan pendidikan antikorupsi, penerapan sistem pengawasan internal, serta pembudayaan nilai integritas di masyarakat.

Pendekatan represif tanpa diimbangi dengan preventif hanya akan menghasilkan efek jangka pendek, sementara itu upaya preventif yang kuat dapat menciptakan budaya antikorupsi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, strategi dalam pemberantasan korupsi di Indonesia harus senantiasa mengintegrasikan kedua

aspek tersebut agar tujuan yang ingin dicapai yaitu mengatasi akar masalah tindakan korupsi itu dapat diatasi sekaligus memberikan efek jera bagi pelaku.

## 2. Pendidikan Hukum Dalam Upaya Pencegahan Korupsi

Pendidikan hukum di Indonesia memiliki peran yang fundamental dalam membentuk kesadaran hukum di masyarakat. Kesadaran hukum tersebut tidak hanya berarti masyarakat dapat memahami aturan tertulis, tetapi juga mampu menginternalisasi nilai-nilai keadilan, nilai-nilai integritas, dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Satjipto Rahardjo (2006) menekankan bahwa hukum bukan sekadar teks normatif yang kaku, melainkan sebagai sarana untuk membangun budaya hukum yang berkeadilan. Dengan demikian, pendidikan hukum mutlak harus diarahkan kepada pembentukan *legal culture* yang mampu menempatkan hukum sebagai pedoman moral dan sosial, bukan sekadar instrumen formal.

Dalam konteks pemberantasan korupsi di Indonesia, khususnya pendidikan hukum yang berfungsi sebagai instrumen preventif, kepada mahasiswa dan masyarakat dapat ditanamkan nilai-nilai integritas, kejujuran, serta tanggung jawab. Nilai-nilai tersebut yang akan menjadi benteng moral yang mampu mencegah perilaku koruptif atau menjadi alarm pengingat sebelum tindakan korupsi terjadi. Pendidikan hukum yang berorientasi pada pencegahan korupsi tidak hanya mengajarkan regulasi dan sanksi hukum, tetapi juga lebih luas dari itu untuk membangun kesadaran kritis bahwa korupsi merusak tatanan sosial, melemahkan kepercayaan publik, dan menghambat pembangunan nasional secara keseluruhan.

Penelitian yang dilakukan oleh Transparency International (2020) menunjukkan bahwa pendidikan antikorupsi yang terintegrasi dalam kurikulum perguruan tinggi mampu meningkatkan kesadaran mahasiswa terhadap bahaya korupsi dan memperkuat sikap antikorupsi. Pendidikan antikorupsi yang terintegrasi ini dapat dilakukan melalui mata kuliah khusus, seminar, pelatihan, maupun kegiatan ekstrakurikuler yang menekankan akan pentingnya menjaga nilai-nilai integritas. Hasil penelitian oleh Transparency International tersebut menegaskan bahwa mahasiswa yang mendapatkan pendidikan antikorupsi lebih

peka terhadap praktik penyimpangan, lebih kritis terhadap kebijakan publik, dan lebih berkomitmen untuk menolak budaya korupsi. Selain itu, pendidikan hukum yang berbasis nilai (*value-based education*) juga berperan dalam membentuk karakter mahasiswa yang tangguh sebagai calon penegak hukum yang berintegritas di masa mendatang.

Mahasiswa Fakultas Hukum segogyanya tidak hanya dipersiapkan untuk memahami pasal atau teks perundang-undangan, namun juga dapat mengambil peran menjadi agen perubahan sosial yang mampu mengawal dan memastikan tegaknya keadilan. Dengan penguatan kurikulum antikorupsi, mahasiswa Fakultas Hukum diharapkan dapat berperan sebagai:

- a. *Sebagai Agent of Change* / Agen perubahan, yang menyuarakan betapa pentingnya integritas dan tegaknya keadilan dalam kehidupan bermasyarakat.
- b. Sebagai kontrol sosial, yang mengawasi apakah terdapat praktik korupsi yang terjadi di lingkungan kampus maupun masyarakat.
- c. Sebagai calon penegak hukum yang berintegritas, yang kelak akan menjadi bagian dari sistem hukum yang dapat diandalkan dan bebas dari praktik koruptif.

Dengan demikian, pendidikan hukum yang berorientasi pada nilai integritas dan antikorupsi menjadi salah satu strategi utama dalam pencegahan korupsi berkelanjutan. Upaya ini berguna tidak hanya untuk memperkuat sistem hukum, namun juga membangun budaya hukum yang sehat, sehingga pemberantasan korupsi di Indonesia dapat dilakukan secara komprehensif dan berkesinambungan.

### **3. Peran Mahasiswa Hukum sebagai Agen Perubahan/*Agent of Change***

Mahasiswa Fakultas Hukum pada hakikatnya dapat dikatakan memiliki posisi yang sangat strategis dalam upaya pemberantasan korupsi yang ada di Indonesia. Hal ini disebabkan karena peran ganda yang diemban mahasiswa Fakultas Hukum, yaitu sebagai sebagai calon penegak hukum di masa depan dan sebagai bagian dari masyarakat akademik yang memiliki pola pikir dan kapasitas kritis untuk mengawasi terjadinya praktik penyimpangan. Dengan berbekal pendidikan tentang hukum, mahasiswa diharapkan tidak hanya memahami pasal-

pasal atau teks perundang-undangan, tetapi juga mampu menginternalisasi nilai-nilai integritas, keadilan, dan tanggung jawab.

**a. Mahasiswa sebagai Agen Perubahan/Agent of Change**

Berpijak pada pemikiran Paulo Freire (1970) yang menyoroti tentang pendidikan kritis, maka mahasiswa tidak boleh diposisikan sebagai objek yang hanya diam atau pasif, melainkan sebagai subjek aktif yang mampu mendorong terjadinya perubahan sosial. Dalam konteks upaya pemberantasan korupsi, mahasiswa Fakultas Hukum diharapkan mampu menjadi agen perubahan dengan cara menyuarakan nilai-nilai integritas dan keadilan. Mereka juga dapat berperan dalam berbagai upaya konkrit antara lain:

- 1) Memberikan edukasi ke masyarakat tentang bahaya korupsi dan dampaknya terhadap pembangunan secara keseluruhan.
- 2) Menginisiasi atau memprakarsai suatu gerakan antikorupsi di lingkungan kampus maupun di lingkungan organisasi kemahasiswaan.
- 3) Menjadi *role model* atau teladan dalam berperilaku yang jujur dan transparan, sehingga membangun budaya integritas di kalangan mahasiswa dan generasi muda.

**b. Mahasiswa sebagai Kontrol Sosial**

Selain sebagai agen perubahan, mahasiswa Fakultas Hukum juga memiliki peran sebagai kontrol sosial. Dengan bekal pengetahuan hukum yang dimiliki, mereka dapat mengawasi praktik-praktik penyimpangan baik di lingkungan kampus maupun di masyarakat. Peran sebagai kontrol sosial ini dapat diwujudkan melalui:

- 1) Menyuarakan kritik terhadap kebijakan publik yang diambil oleh Pemerintah yang berpotensi membuka celah korupsi.
- 2) Memberikan advokasi terhadap kasus-kasus korupsi yang terjadi di tingkat lokal maupun tingkat nasional.
- 3) Aktif berpartisipasi dalam berbagai forum diskusi, seminar, dan kegiatan akademik yang membahas tentang isu korupsi.

Dengan demikian, mahasiswa Fakultas Hukum berfungsi sebagai “mata dan telinga” bagi masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan birokrasi, sekaligus sebagai mesin penggerak moral untuk menolak segala bentuk praktik koruptif yang berpotensi terjadi.

**c. Mahasiswa sebagai Calon Penegak Hukum Berintegritas di masa mendatang.**

Mahasiswa Fakultas Hukum merupakan calon penegak hukum yang kelak akan mengisi berbagai posisi strategis dalam sistem peradilan, baik sebagai hakim, jaksa, advokat, polisi maupun akademisi. Oleh karena itu, upaya pembentukan karakter yang berintegritas sejak masa studi menjadi hal yang sangat penting.

Mahasiswa Fakultas Hukum harus mempersiapkan dirinya dengan bersungguh-sungguh untuk:

- 1) Menjunjung tinggi akan etika profesi hukum.
- 2) Menolak segala bentuk gratifikasi, suap, dan praktik koruptif.
- 3) Mengedepankan prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam setiap tindakan yang dilakukannya.

Dengan nilai-nilai integritas yang kuat, mahasiswa Fakultas Hukum diharapkan untuk mampu menjadi bagian dari sistem hukum yang bersih dan berfungsi secara nyata sebagai benteng utama dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

**4. Kurikulum Pendidikan Antikorupsi**

Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa penguatan kurikulum pendidikan antikorupsi merupakan salah satu strategi utama dalam pencegahan korupsi yang berkelanjutan di Indonesia. Strategi ini menekankan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak cukup hanya melalui penindakan hukum (represif), tetapi harus diimbangi dengan upaya pencegahan (preventif) yang berorientasi pada pembentukan karakter dan budaya integritas.

**a. Peran KPK dalam Pendidikan Antikorupsi**

KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) sebagai sebuah lembaga independen di Indonesia, telah mengembangkan berbagai modul pendidikan antikorupsi yang dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum perguruan tinggi. Hal ini sangat memberikan manfaat secara nyata dan berkorelasi positif terhadap upaya pencegahan korupsi. Modul pendidikan antikorupsi yang dikembangkan oleh KPK tersebut mencakup beberapa hal mendasar yang penting yaitu:

- 1) Tentang pemahaman dasar mengenai korupsi, mencakup definisi, bentuk, dan dampaknya terhadap pembangunan nasional.
- 2) Nilai-nilai integritas, meliputi kejujuran, tanggung jawab, transparansi, dan akuntabilitas.
- 3) Strategi pencegahan korupsi, yang dapat dilakukan melalui reformasi birokrasi, pengawasan publik, dan partisipasi masyarakat.
- 4) Studi kasus atas korupsi yang terjadi di Indonesia: sebagai pembelajaran dengan contoh nyata untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa.

Dengan adanya modul pendidikan antikorupsi ini, mahasiswa Fakultas Hukum tidak hanya dibekali dengan pengetahuan normatif mengenai regulasi antikorupsi, akan tetapi juga diarahkan untuk menginternalisasi nilai-nilai integritas dalam kehidupan sehari-hari.

**b. Pendidikan Antikorupsi Berbasis Nilai Moral dan Etika**

Sebuah kajian yang dilakukan oleh Said Zainal Abidin (2015) menekankan bahwa pendidikan antikorupsi harus berbasis pada nilai (value-based education), bukan sekadar pengetahuan normatif. Hal ini berarti bahwa pendidikan antikorupsi tidak cukup dilakukan dengan hanya mengajarkan undang-undang atau sanksi pidana, tetapi harus menanamkan nilai moral dan etika yang menjadi landasan perilaku antikorupsi. Adapun pendekatan berbasis nilai ini mencakup upaya:

- 1) Internalisasi integritas. Tujuannya adalah menjadikan kejujuran dan tanggung jawab sebagai bagian dari identitas mahasiswa.

- 2) Pembentukan karakter kritis yang mampu mendorong mahasiswa untuk berani menolak praktik korupsi, bahkan dalam lingkup kecil seperti gratifikasi atau nepotisme.
- 3) Budaya antikorupsi, dengan membangun kebiasaan transparansi dan akuntabilitas dalam kehidupan akademik maupun kehidupan sosial.

**c. Dampak Nyata terhadap Mahasiswa Hukum**

Mahasiswa Fakultas Hukum sebagai calon penegak hukum di masa mendatang memiliki peran strategis dalam pemberantasan korupsi. Dengan penguatan kurikulum melalui pendidikan antikorupsi, mahasiswa Fakultas Hukum diharapkan mampu:

- 1) Memahami regulasi antikorupsi secara komprehensif, termasuk Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 2) Menginternalisasi budaya integritas, sehingga nantinya tidak hanya mengetahui aturan, tetapi juga menjadikan nilai-nilai antikorupsi sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari.
- 3) Menjadi teladan dalam perilaku antikorupsi, baik di lingkungan kampus maupun di lingkungan masyarakat.
- 4) Mempersiapkan diri sebagai penegak hukum yang berintegritas, yang bebas dari praktik koruptif dan mampu menegakkan keadilan secara konsisten di masa mendatang.

**d. Pendidikan Antikorupsi sebagai Strategi Berkelanjutan**

Pendidikan antikorupsi yang terintegrasi dalam kurikulum perguruan tinggi merupakan sebuah investasi jangka panjang dalam membangun generasi yang berintegritas tinggi. Strategi ini merupakan upaya berkelanjutan karena memiliki peran konkrit untuk:

- 1) Menciptakan sebuah budaya hukum yang sehat di kalangan mahasiswa.
- 2) Mengurangi potensi terjadinya korupsi sejak dini dengan membentuk karakter antikorupsi yang kuat.

- 3) Memberikan kontribusi yang nyata terhadap pembangunan nasional melalui generasi muda tangguh, yang bebas dari praktik korupsi.

## 5. Pendekatan Normatif, Konseptual, dan Filosofis

Penelitian hukum normatif merupakan sebuah metode penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum positif, doktrin, serta prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Pendekatan ini tidak menekankan pada data empiris yang ada di lapangan, melainkan menekankan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, konsep hukum, dan nilai filosofis yang mendasari sistem hukum itu sendiri. Dalam konteks pemberantasan korupsi, penelitian hukum normatif digunakan untuk menganalisis peran mahasiswa Fakultas Hukum melalui tiga pendekatan utama yaitu perundang-undangan, konseptual, dan filosofis.

### a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini menekankan pada regulasi yang mengatur pemberantasan korupsi di Indonesia. Adapun dasar hukum utama adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengatur tentang definisi korupsi, bentuk-bentuk korupsi, sanksi atas tindakan korupsi, serta mekanisme penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.
- 2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang menegaskan peran KPK sebagai lembaga independen dalam pencegahan dan penindakan korupsi di Indonesia.
- 3) Regulasi lain yang terkait, seperti Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang Gratifikasi, serta peraturan internal perguruan tinggi mengenai pendidikan antikorupsi.

Melalui pendekatan ini, mahasiswa Fakultas Hukum berperan dan diposisikan sebagai subjek yang harus memahami regulasi antikorupsi secara komprehensif, sehingga mampu menjadi agen perubahan/*Agent of Change* dan calon penegak hukum yang berintegritas di masa mendatang.

**b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)**

Pendekatan konseptual digunakan untuk melihat mahasiswa Fakultas Hukum sebagai bagian dari sistem pendidikan hukum yang harus diarahkan pada tujuan pembentukan karakter antikorupsi. Konsep yang relevan terkait hal tersebut antara lain:

- 1) Mahasiswa sebagai agen perubahan sosial, mereka tidak hanya belajar hukum sebagai sebuah teks normatif, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun budaya hukum yang berkeadilan.
- 2) Pendidikan antikorupsi berbasis nilai (*value-based education*): mahasiswa tidak hanya memahami regulasi, tetapi juga menginternalisasi nilai integritas, kejujuran, dan tanggung jawab.
- 3) Mahasiswa sebagai kontrol sosial, dengan pengetahuan hukum yang dimiliki, mahasiswa agar dapat mengawasi praktik penyimpangan di masyarakat dan kampus.

Pendekatan konseptual ini menekankan bahwa pendidikan hukum harus diarahkan pada pembentukan karakter mahasiswa yang kritis, berintegritas, dan berkomitmen terhadap pemberantasan korupsi.

**c. Pendekatan Filosofis (*Philosophical Approach*)**

Pendekatan filosofis menekankan tentang pentingnya nilai-nilai dasar sebagai landasan moral dalam upaya pemberantasan korupsi. Nilai-nilai dasar tersebut meliputi:

- 1) Nilai Integritas, kejujuran dan konsistensi dalam tindakan hukum maupun dalam kehidupan sehari-hari.
- 2) Nilai Keadilan, dengan menempatkan hukum sebagai instrumen untuk melindungi kepentingan masyarakat dan menegakkan keadilan substantif.
- 3) Nilai tanggung jawab, bahwa kesadaran bahwa setiap mahasiswa Fakultas Hukum sebagai calon penegak hukum memiliki kewajiban moral untuk menolak praktik korupsi.

Pendekatan filosofis ini sekaligus mampu memperkuat dimensi etis dari pendidikan hukum, sehingga mahasiswa Fakultas Hukum tidak hanya mampu memahami hukum sebagai aturan tertulis, tetapi juga sebagai nilai moral yang harus dijunjung tinggi.

## C. METODE PENELITIAN

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum positif, doktrin, serta prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Penelitian hukum normatif tidak mengandalkan data empiris yang ada di lapangan, melainkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan nilai-nilai filosofis yang mendasari sistem hukum.

### 2. Pendekatan Penelitian

Untuk menganalisis apa peran mahasiswa Fakultas Hukum dalam upaya pemberantasan korupsi, penelitian ini menggunakan tiga pendekatan utama yaitu:

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), yaitu Menelaah regulasi yang mengatur pemberantasan korupsi di Indonesia, seperti:
  - 1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
  - 2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
  - 3) Peraturan-peraturan terkait pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi.
- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*):  
Mengkaji konsep mahasiswa Fakultas Hukum sebagai bagian dari sistem pendidikan hukum yang diarahkan pada pembentukan karakter antikorupsi. Pendekatan ini menekankan peran mahasiswa sebagai agen perubahan, kontrol sosial, dan calon penegak hukum berintegritas.
- b. Pendekatan Filosofis (*Philosophical Approach*):  
Menekankan pentingnya nilai integritas, keadilan, dan tanggung jawab sebagai landasan moral dalam pemberantasan korupsi. Pendekatan ini

digunakan untuk melihat dimensi etis dan filosofis dari pendidikan hukum antikorupsi.

### **3. Sumber Bahan Hukum**

Penelitian ini menggunakan dua jenis bahan hukum yaitu:

- a. Bahan hukum primer adalah yang terdapat pada peraturan perundang-undangan terkait pemberantasan korupsi, dokumen resmi KPK, serta kebijakan pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi.
- b. Bahan hukum sekunder, meliputi literatur hukum, jurnal akademik, hasil penelitian mahasiswa hukum terdahulu, serta pandangan para ahli hukum mengenai pendidikan antikorupsi dan apa peran mahasiswa Fakultas Hukum.
- c. Bahan hukum tersier: kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber penunjang lain yang membantu memperjelas konsep-konsep hukum yang digunakan.

### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, serta literatur akademik yang relevan.

### **5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan regulasi dan konsep yang ada, kemudian menganalisisnya untuk menemukan relevansi dengan peran mahasiswa Fakultas Hukum dalam pemberantasan korupsi. Analisis ini dilakukan dengan menghubungkan aspek normatif (aturan hukum), konseptual (peran mahasiswa), dan filosofis (nilai integritas dan keadilan).

Metode penelitian ini menekankan pada kajian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan filosofis. Melalui analisis regulasi, konsep pendidikan hukum, dan nilai-nilai integritas, penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan peran strategis mahasiswa Fakultas Hukum dalam pencegahan korupsi berkelanjutan.

## **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Hasil**

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Korupsi mengatur mengatur definisi, bentuk, dan sanksi tindak pidana korupsi.
- 2) Undang-Undang 30 Tahun 2002 jo. UU No. 19 Tahun 2019 tentang KPK: menegaskan peran KPK sebagai lembaga independen dalam pencegahan dan penindakan korupsi.
- 3) Peraturan KPK tentang Pendidikan Antikorupsi: modul resmi yang dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum perguruan tinggi.

B. Bahan Hukum Sekunder

- 1) Literatur hukum dari Satjipto Rahardjo (2006) yang menekankan hukum sebagai sarana membangun budaya keadilan.
- 2) Kajian Transparency International (2020) yang menunjukkan efektivitas pendidikan antikorupsi dalam meningkatkan kesadaran mahasiswa.
- 3) Kajian Said Zainal Abidin (2015) yang menekankan pentingnya pendidikan antikorupsi berbasis nilai (value-based education).

C. Bahan Hukum Tersier

- 1) Kamus hukum dan ensiklopedia yang menjelaskan tentang konsep integritas, keadilan, dan tanggung jawab.
- 2) Dokumen akademik dan publikasi perguruan tinggi terkait program pendidikan antikorupsi.

## **2. Pembahasan Data Penelitian**

a. Korupsi sebagai Extraordinary Crime

Analisis terhadap UU Tipikor menunjukkan bahwa korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa karena dampaknya yang sistemik terhadap hukum, politik, ekonomi, dan pembangunan nasional. Hal ini sejalan dengan teori Robert Klitgaard (1998) yang menyebutkan bahwa korupsi terjadi akibat monopoli kekuasaan, diskresi yang luas, dan lemahnya akuntabilitas.

b. Peran Mahasiswa Fakultas Hukum dalam Pencegahan Korupsi

Data dari literatur hukum dan modul pendidikan antikorupsi menunjukkan bahwa mahasiswa Fakultas Hukum memiliki peran strategis dalam pencegahan korupsi, yaitu:

- 1) Sebagai agen perubahan: menyuarakan nilai integritas dan keadilan melalui gerakan kampus dan organisasi mahasiswa.
- 2) Sebagai kontrol sosial: mengawasi praktik penyimpangan di lingkungan kampus maupun masyarakat dengan bekal pengetahuan hukum.
- 3) Sebagai calon penegak hukum berintegritas: mempersiapkan diri untuk menjadi hakim, jaksa, advokat, atau akademisi yang bebas dari praktik koruptif.

c. Pendidikan Hukum sebagai Instrumen Preventif

Analisis terhadap modul KPK dan kajian akademik menunjukkan bahwa pendidikan hukum berperan penting dalam menanamkan nilai integritas, kejujuran, dan tanggung jawab sejak dini. Pendidikan antikorupsi yang terintegrasi dalam kurikulum perguruan tinggi terbukti meningkatkan kesadaran mahasiswa terhadap bahaya korupsi dan memperkuat sikap antikorupsi.

d. Pendekatan Filosofis dalam Pembentukan Karakter

Pendekatan filosofis menekankan bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada nilai moral yang mendasari perilaku hukum. Nilai integritas, keadilan, dan tanggung jawab menjadi fondasi utama dalam membentuk mahasiswa hukum sebagai generasi berintegritas.

e. Strategi Berkelanjutan

Hasil penelitian menegaskan bahwa penguatan kurikulum pendidikan antikorupsi dan pembudayaan integritas merupakan strategi utama dalam pencegahan korupsi berkelanjutan. Dengan demikian, mahasiswa Fakultas Hukum tidak hanya memahami regulasi, tetapi juga menginternalisasi budaya antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari.

Data penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa Fakultas Hukum memiliki peran strategis dalam pemberantasan korupsi melalui pendekatan preventif berbasis pendidikan hukum. Analisis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan filosofis menegaskan bahwa penguatan kurikulum antikorupsi dan internalisasi nilai integritas menjadi kunci utama dalam membentuk mahasiswa hukum sebagai agen perubahan, kontrol sosial, dan calon penegak hukum berintegritas.

## **D. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **1. Kesimpulan**

- a. Korupsi sebagai kejahatan luar biasa di Indonesia memiliki dampak sistemik terhadap sistem hukum, politik, ekonomi, dan pembangunan nasional. Oleh karena itu, pemberantasannya juga tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus dilakukan secara komprehensif melalui pendekatan represif dan preventif.
- b. Mahasiswa Fakultas Hukum memiliki peran strategis dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Mereka tidak hanya dipersiapkan sebagai calon penegak hukum di masa depan, tetapi juga berfungsi sebagai agen perubahan dan kontrol sosial yang mampu menyuarakan nilai integritas dan keadilan.
- c. Pendidikan hukum berperan sebagai instrumen preventif dengan menanamkan nilai integritas, kejujuran, dan tanggung jawab sejak dini. Hal ini memperkuat kesadaran mahasiswa terhadap bahaya korupsi sekaligus membentuk karakter antikorupsi.
- d. Penguatan kurikulum pendidikan antikorupsi dan internalisasi budaya integritas merupakan kunci utama dalam pencegahan korupsi berkelanjutan. Dengan pendekatan normatif, konseptual, dan filosofis, mahasiswa hukum dapat diarahkan untuk menjadi generasi berintegritas yang siap menghadapi tantangan korupsi di masa depan.

### **2. Saran**

- a. Perguruan tinggi secara umum perlu mengintegrasikan pendidikan antikorupsi secara sistematis dalam kurikulum, baik melalui mata kuliah khusus, seminar, maupun kegiatan ekstrakurikuler, sehingga mahasiswa terbiasa dengan nilai integritas dalam kehidupan akademik.

- b. Mahasiswa Fakultas Hukum diharapkan aktif berperan sebagai agen perubahan dengan menginisiasi gerakan antikorupsi di lingkungan kampus dan masyarakat, serta menjadi teladan dalam perilaku jujur dan transparan.
- c. Pemerintah dan KPK perlu memperkuat kerja sama dengan perguruan tinggi untuk menyediakan modul, pelatihan, dan program pendidikan antikorupsi yang berbasis nilai (*value-based education*), bukan sekadar pengetahuan normatif.
- d. Budaya integritas harus ditanamkan sejak dini melalui pendidikan hukum yang berorientasi pada nilai moral dan etika, sehingga mahasiswa Fakultas Hukum tidak hanya memahami regulasi, tetapi juga menjadikan integritas sebagai bagian dari identitas pribadi dan profesional.
- e. Penelitian lanjutan dapat dilakukan dengan pendekatan empiris untuk melihat efektivitas penerapan kurikulum antikorupsi di perguruan tinggi, sehingga hasilnya lebih aplikatif dan dapat dijadikan dasar kebijakan pendidikan hukum di Indonesia.

## **E. DAFTAR PUSTAKA**

- Alina Mungiu-Pippidi, "The Quest for Good Governance," *European Journal of Political Research* 59, no. 1 (2020): 1–23.
- Abidin, S. Z. (2015). *Pendidikan Antikorupsi Berbasis Nilai*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Freire, P. (1970). *Pedagogy of the Oppressed*. New York: Continuum.
- Klitgaard, R. (1998). *Controlling Corruption*. Berkeley: University of California Press.
- Rahardjo, S. (2006). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Romli Atmasasmita, *Korupsi dan Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Prenada Media, 2015), 45.
- Susan Rose-Ackerman and Bonnie J. Palifka, "Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform," *World Bank Research Observer* 31, no. 1 (2016): 1–28.
- Transparency International. (2020). *Global Corruption Report: Education and Anticorruption Awareness*. Berlin: Transparency International.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2019). *Modul Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: KPK.